

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara hukum indonesia sudah berdiri sejak di proklamirkan kemerdekaannya sejak tanggal 17 agustus 1945, yang sudah terjadi selama enam puluh tahun silam. Indonesia dikatakan sebagai negara hukum telah tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara mengatakan bahwa, “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Kemudian dipertegas. Pasal 1 ayat 3 amandemen ke - 3¹ : “Menjelaskan bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di indonesia. semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga mampu mencegah konflik diantara warga negara”. Negara hukum merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa – bangsa di dunia saat ini. Karena adanya hukum ini adalah membatasi sikap penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang dalam menjalankan negaranya.

Untuk lebih memberikan kepastian Hukum agar institusi atau organ-organ dan/ atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut berfungsi secara benar, proporsional, efektif dan efisien, serta mengingat NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum, maka keberadaan,

¹ Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, pasal 1 ayat 3, Amandemen ke-3

kedudukan, fungsi dan tugas-kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, institusi, organ-organ dan/atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut diatur dengan Undang-undang yang mengacu pada sistem hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita proklamasi sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut sistem Hukum Indonesia, organ-organ dan/atau alat-alat perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah : Institusi Peradilan dengan pengadilan dan aparatnya sebagai Hakim atau Majelis Hakim, yaitu : Organ Negara yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan. Berkenaan dengan dengan perkara atau sengketa yang telah dihadapi, yang mana penyelesaiannya membutuhkan putusan pengadilan. Pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan ini diberikan oleh negara khususnya pengadilan menurut kasusnya dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum adat dan hukum agama di samping itu pula ada beberapa institusi pemerintah dengan pejabat pemerintah/ eksekutif, yakni organ negara yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan hukum publik. Dan organ negara yang lainnya adalah : Notaris sebagai pejabat umum yaitu Organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum, khususnya dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan membuat suatu surat yang sah dan dapat dipercaya dan akan digunakan sebagai pembuktian yang sifatnya kuat dan berdiri sendiri, serta notaris tidak berpihak kepada salah satu pihak dan melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya,

merahasiakan isi akta yang dibuat di hadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum/pihak lain yang tidak ada kaitannya. Jadi, Pejabat Umum dalam hal ini notaris seyogyannya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada notaris yang bidang pekerjaannya dalam bidang hukum private bersifat publik, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung-jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta otentik sebagai alat bukti yang baik, benar dan tidak cacat hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Undang -undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) revisi atas UU. Nomor 30 Tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) mengenai Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum². Memang, di pasal yang sama ada kewajiban notaris menyimpan rahasia terkait isi akta yang dibuatnya, tetapi kewajiban ini dikecualikan jika undang-undang menentukan lain. Namun bilamana para pihak yang berkepentingan meminta bantuan kepada Notaris, berselisih yang masih ada kaitannya dengan akta yang telah dibuat, maka dalam hal ini pihak pembuat Akta notaris juga pasti dilibatkan apakah sebagai saksi, saksi ahli, atau bisa menjadi tergugat dari beberapa pihak yang bersangkutan terkait dengan produk akta yang telah dibuatnya, selain itu notaris sebagai pihak

² Pasal 16 angka 1a Undang Undang Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 2 Tahun 2014)

terkait dapat diminta untuk memberitahukan isi (Membuka Rahasia) dari akta tersebut. Pada umumnya notaris membuat akta tersebut dapat dipanggil oleh pihak penyidik (c.q. Kepolisian/polisi), atau pihak Penuntut Umum (c.q. Kejaksaan) sebagai saksi mengenai seberapa jauh konsekuensi atau tanggung jawab Notaris dalam rangka pemeriksaan diperbolehkan memberitahu penyidik atau Penuntut Umum dan bagaimanakah, apabila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi atau latar belakang pembuatan akta yang dipahami kepada penyidik atau penuntut umum.

Apakah pihak penyidik atau penuntut dapat mempersalahkan notaris mengenai apa yang diketahui dan dipahaminya atas sebuah produk Akta yang telah dibuat ? Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang perlu dipahami dan diselesaikan bersama antara penegak hukum seperti: Notaris, Polisi, Jaksa dan Pengacara serta Hakim yang terlibat dalam permasalahan, disebabkan karena adanya perselisihan yang ditimbulkan oleh para pihak.

Oleh beberapa pihak atas adanya laporan kepada pihak Polisi/penyidik atau jaksa/penuntut secara langsung memanggil notaris berdasarkan surat panggilan. Atas dasar sesama penegak hukum, maka untuk hal yang sifatnya perdata yang demikianlah, walaupun dengan dilengkapi dengan surat panggilan, tetap saja Notaris tersebut tidak berkeinginan untuk datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali oleh polisi/penyidik dan jaksa/penuntut, satu dan lain hal, karena pemanggilan dari kepolisian/kejaksaan tersebut langsung ditujukan kepada notaris yang bersangkutan. Realitanya, beberapa waktu lalu telah ada kejadian yang menimpa Notaris yang dianggap membangkang, tidak berkehendak

untuk memenuhi panggilan tersebut, kemudian akan dipanggil untuk diperiksa secara paksa, dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak berwajib. Hal tersebut merupakan kurang pahamnya aparat penegak hukum tentang Undang-undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris atau keangkuhan dari pihak polisi atau penuntut umum yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan/penangkapan, serta penuntutan dan penahanan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, antara lain pasal 16 angka (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan: bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat penting, karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir, bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan

yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat di hadapannya. Demikian juga Notaris tersebut mengutarakan hak yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain disebut sebagai hak ingkar tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.

Notaris, selaku Pejabat Umum yang memberikan pelayan umum/publik di bidang hukum selaku salah satu penegak hukum, terhadap kesalahannya harus dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan saat menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabnya, sehingga kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/jabatannya, maka otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, tapi terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanisme kerjanya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Selain itu, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk

berbicara, demikian juga pasal 146 dan pasal 277 H.I.R³ mengatur mengenai hak ingkar yang diberlakukan kepada pejabat tertentu, antara lain yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum. Demikian juga Notaris tersebut mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor : B/46/VIII/2018, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia.

Demikian juga Notaris tersebut mengutarakan hak yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain disebut sebagai hak ingkar tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.

Notaris, selaku Pejabat Umum yang memberikan pelayanan umum/publik di bidang hukum selaku salah satu penegak hukum, terhadap kesalahannya harus dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawaban, sehingga kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/jabatannya, maka otentisitas akta-aktanya

³ G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Tahun 1992, hal.120

tetap dijamin, tapi terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanisme kerjanya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang asal-muasal dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris.

Agar para Notaris tidak menjadi korban yang tidak seharusnya karena ulah para pihak yang membuat akta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan Notaris dapat memahami kedudukan Notaris sesuai UUJN.

Dengan demikian, Notaris akan merasa aman, tenang serta tenteram, karena ada jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai ke Pengadilan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat di Negara sedang berkembang seperti Indonesia ini, aneka masalah hukum sering bermunculan; isi peraturan sering tumpang tindih serta bertentangan satu dan lainnya. Akibatnya, Notaris yang

membuat akta otentik sebagai alat bukti yang paling kuat derajat hukumnya itu sering menjadi korban, satu dan lain hal, karena ada perselisihan atau pertikaian yang bersifat perdata antara para pihak yang memintanya membuat akta otentik dan berdasarkan laporan dari para pihak. Sebagian penegak hukum, antara lain dari pihak Penyidik (c.q. Kepolisian/Polisi) dan pihak Penuntut (c.q. Kejaksaan) yang kurang memahami dengan benar tentang fungsi, tugas dan kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum yang mewakili pemerintah sesuai UUJN, melakukan pemanggilan kepada Notaris secara bertubi-tubi, tidak jarang melayangkan Surat Panggilan kedua atau ketiga, yang mengancam Notaris bila tidak datang menghadap polisi di Kepolisian, maka terhadap Notaris tersebut akan dilakukan penangkapan sampai penahanan. Bila Notaris yang bersangkutan sampai ditahan, maka jelas operasional kantor atau pelayanan kepada publik menjadi terganggu atau tidak jalan sama sekali. Dalam hal ini, selain Notaris yang bersangkutan mengalami kerugian, anggota masyarakat yang menghendaknya untuk membuat akta Otentik juga menjadi terganggu atau terbengkalai mewujudkan maksud dan tujuannya. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004, dan setelahnya mendapatkan revisi Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014. Namun pihak Penyidik, terutama Polisi selaku penyidik tahap pertama, sering memanggil Notaris dengan tidak menghiraukan adanya UUJN dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian.

Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris itu umumnya bertindak berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dan peraturan teknis yang memberikan tafsiran sendiri dari sudut pandangnya terhadap peraturan yang berlaku, sehingga Polisi yang mempunyai kekuasaan menahan diri seseorang (termasuk Notaris itu), dapat mengeluarkan Surat Panggilan yang berkali-kali, dan bila panggilan tersebut diabaikan karena bertentangan dengan UUJN, maka tidak jarang Polisi akan menunjukkan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Negara, dan secara paksa akan melakukan penyitaan terhadap minuta akta Notaris serta menahan Notaris (bila perlu), walaupun antara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah ada *Memorandum Of Understanding* tersebut dimuka (Nota Kesepahaman)⁴.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah (diambil sumpahnya) menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan Notaris itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan “sumpah janji” (*belovende eed*) atau juga dinamakan atau juga dinamakan “*beroepseed*” (sumpah jabatan)⁵. Selain itu, Notaris juga harus sudah lulus ujian kode etik Notaris yang diujikan oleh INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah⁶. Oleh karena itu, Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik; bertindak jujur, mandiri, tidak

⁴ Nota kesepemahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor Polisi : B/46/VIII/2018, Nomor : 06/MOU/PP-INI/VIII/2018, yang ditanda tangani di jakarta, pada tanggal 21 Agustus 2018 Oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia

⁵ G.H.S.L. Tobing, “Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP, Media Notariat, Edisi No.22-23-24-25. Tahun VII-Januari-April-Juli-Oktober 1992, hal.9

berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris⁷.

Kekebalan hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang keadaan dan praktek profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran pengawasan profesionalisme.

Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus yang serupa, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan para Notaris. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang

⁶ Loc.Cit. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, hal.198

⁷ Ibid. hal.203

ditandatangani bersama antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris⁸.

Dengan demikian Notaris baru mendapat perasaan tenang dan tenteram karena adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan atau pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi administratif kepadanya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang mewakili Negara dan selaku salah satu unsur penegak hukum, diberikan rasa aman dan tenang untuk menjalankan jabatannya. Perlindungan Hukum yang layak, baik dan benar sesuai UUJN dan seperangkat peraturan lainnya harus ditegakkan, sehingga Notaris dapat lebih tenang dan mantap melakukan pengabdian pada negara serta pelayanan yang lebih baik kepada orang banyak.

Hal ini cukup menarik dan aktual, oleh karenanya penulis berniat untuk melakukan penelitian dan membuat tesis ini dengan judul “ **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN RAHASIA JABATAN** “.

⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal.227.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajiban rahasia jabatan ?
2. Apakah Notaris dapat menggunakan Hak dan Kewajiban Ingkar sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Apakah Notaris diperbolehkan membuka Isi (rahasia) Akta di depan penyidik dan Penuntut ?
3. Apakah Kelemahan, dan solusi pelaksanaan perlindungan hukum notaris dalam menjalankan kewajiban rahasia jabatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami, bahwa Notaris yang menjalankan jabatannya untuk kepentingan umum itu, selain mendapat perlindungan secara umum oleh Negara, juga mendapat perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus dan tegas mengatur bahwa notaris yang bersangkutan sekali pun memberikan keterangan atau membuka isi (rahasia) akta dan latar belakang pembuatan akta, namun terbebas dari ancaman atau tuntutan hukum.

2. Untuk mengetahui dan memahami bahwa Notaris itu dapat menggunakan hak dan kewajiban ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus dan tegas mengatur bahwa Notaris yang bersangkutan wajib memberikan keterangan, dan dalam hal ini bila Notaris tersebut membuka rahasia (isi) akta, maka Notaris tersebut tidak melanggar hukum/undang-undang. Selain itu juga untuk mengetahui dan memahami bahwa Notaris itu tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, kecuali ada peraturan hukum atau undang - undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris selaku Pejabat Umum wajib menyampaikan atau memberikan keterangan mengenai isi akta.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan, serta solusi mengenai masalah dalam pelaksanaan perlindungan hukum notaris dalam menjalankan rahasia jabatan sebagai seorang notaris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan perlindungan hukum notaris, apabila seorang notaris akan menyampaikan atau membuka rahasia (isi) Akta terkait dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar notaris kepada beberapa pihak, atau pun pihak yang berwenang terhadap Akta yang telah dibuat.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum, seputar perlindungan hukum buat notaris dan bagaimana aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik dan penuntut dalam hal standar prosedur atau etika penanganan penyelesaian hukum terhadap notaris dalam menjaga rahasia jabatan.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, biasa disebut dengan Definisi Operasional⁹. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir dasar sebagai suatu penelitian¹⁰.

Adapun Konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

⁹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

¹⁰ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal.7.

mengemukakan pelaksanaan adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan¹¹.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : ¹²

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan, apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Notaris

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum

¹¹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm. 70

¹² <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. Di akses pada tanggal 25 September 2019, pukul 11.19 Wita

berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.¹³

4. Rahasia Jabatan

Dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan “ bahwa rahasia jabatan adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan publik atas tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

A. Pengertian Secara Umum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang¹⁵ .

dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

¹³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana Agung*, Semarang, hlm.4

¹⁴ <https://arbaien.wordpress.com/2017/12/24/rahasia-jabatan>. Diakses pada tanggal 25 September 2019. Pukul 11.24 Wita

¹⁵ angkaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 517

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung angka untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil¹⁶.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

B. Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu ;

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif. Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk

memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi¹⁷.

2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah, atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik. Jadi keadilan adalah persamaan dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan.

ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat¹⁸.

2). Jhon Rawls

Jhon Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak

¹⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Asatruss, hlm. 117

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118.

dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :

- a). Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
- b). Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial ¹⁹.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar anggota masyarakat secara sederajat²⁰.

b. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi perubahan zaman. Didalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 32.

²⁰ *Ibid*, hlm. 32-33

Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyannya diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada zaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuan. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila di masa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintah orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari

itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut²¹.

c. Keadilan dalam Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenal oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak

²¹ Arief Sidharta, 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : FH Unika Parahyangan, hlm. 26 .

memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita syari'atnya. Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Sayyid Qutb²², mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah swt.

²² Sayyid Quthb, 1999. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 25.

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’ ; 58)²³.

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu :

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan kebenaran. Dan jika kami memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa’ : 135) ²⁴ .

Keadilan dalam sejarah perkembangan Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu’tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan kaum *Asy’ariyah* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy’ariyah* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu Adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah

²³ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 88.

²⁴ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 93.

merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolak ukur untuk perbuatan. Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolak ukur keadilan. Adapun kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

*Murtadha Muthahhari*²⁵, mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal ; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut Al-Qur'an Surat *Ar-Rahman* ayat 7 yang artinya : “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”²⁶.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafsiran terhadap perbedaan apa pun.

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung : Mizan, 1995, hlm 53-58

²⁶ Al-Qur'an Surat *Ar-Rahman* ayat 7

Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi²⁷.

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan²⁸. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)²⁹. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

²⁷ *Op. cit*, hlm. 58

²⁸ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah Hukum, (jakarta, JALA PERMATA AKSARA, 2009) hlm, 385.

²⁹ Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT REVIKA ADITAMA, hlm. 79-80.

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi³⁰. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)³¹.

Menurut *Apeldoorn*, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim³².

Menurut *Jan Michiel Otto*, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, *Otto* ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

³⁰ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

³¹ *Ibid.*, hlm 82.

³² L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 82-83.)

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan³³ .

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberi tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana sosial *disorganization* atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang

³³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 85.)

penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah³⁴ .

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan *Radbruch*, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*)³⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif yaitu menguraikan fakta untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi (rahasia) akta, hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) aktanya.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 76.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm 135-136

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pendekatan normatif berupa penelusuran bahan pustaka yang mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer, dan tersier.

3. Teknik/Cara Pengumpulan Data

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:³⁶

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain: Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini berupa buku-buku hukum, majalah, koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi;

³⁶ Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: IND-HIL-CO, hal83.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, meliputi : tinjauan umum tentang perlindungan hukum, akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, landasan teori perlindungan hukum. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum tentang jabatan notaris yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah pengertian notaris, dasar hukum notaris, Kode Etik Jabatan Notaris, pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, tanggung jawab dan kewajiban notaris, Pengangkatan dan pemberhentian notaris, calon notaris magang untuk bab Pembahasan berikutnya mengenai tinjauan umum tentang kewajiban notaris, selanjutnya bab mengenai Tinjauan Umum mengenai rahasia jabatan akan dibahas mengenai apakah pengertian rahasia,jabatan, profesi apa saja yang memiliki rahasia jabatan, pelanggaran rahasia jabatan notaris ditinjau dari ancaman perdata dan pidana, sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang rahasia jabatan notaris. Bab selanjutnya Tinjauan Umum mengenai Akta Notaris membahas mengenai arti Akta, syarat pembuatan akta, macam-macam akta, jenis-jenis akta, fungsi akta, Pihak-pihak dalam akta notaris, sub bab pembahasan selanjutnya

meliputi Organisasi jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan Notaris, sub bab berikutnya Hak dan Kewajiban ingkar notaris membahas mengenai dasar hukum hak ingkar, dasar filosofi hak ingkar notaris, ruang lingkup hak ingkar notaris terdiri atas perihal yang wajib dirahasiakan dan pihak yang terkait dengan hak ingkar notaris.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Bab IV Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan ringkasan atas hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan, sehingga rumusan hasil permasalahan dapat terjawab pada akhir penelitian ini. Saran menguraikan mengenai saran-saran penelitian ini dalam ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.